

Konstelasi Islam *Wasatiyah* dan Pancasila Serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif *Maqasid al-Shari'ah*

Umi Kulsum

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro, Lampung
email : ummihassan56@gmail.com

Keywords:	Abstract:
Pancasila, <i>Maqasid al-Syariah</i> , <i>thagut</i>	<i>Pancasila as the basic ideology of the Unitary Republic of Indonesia is the final consensus. lately, emerged groups that intend to clash, between Pancasila and Islamic religion. In fact, there is a group that clearly says that pancasila is thagut. Of course, this is a conclusion that is too hasty. Because of this, the author tries to explain how the correlation between Pancasila with the source of Islamic religion (al-Qur'an) through the maqasid approach to shariah. This approach, the author concludes that all precepts contained in Pancasila actually substantially nothing contradictory to the verses of the Qur'an. In fact, all of the precepts have the same spirit as the Qur'an.</i>
Kata kunci:	Abstrak:
Pancasila, <i>Maqasid al-Syariah</i> , <i>thagut</i>	Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan consensus yang sudah final. Akan tetapi belakang ini, muncul kelompok-kelompok yang berupaya membenturkan antara Pancasila dan ajaran Islam. Bahkan terdapat kelompok yang secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah <i>thagut</i> , bertentangan dengan ajaran Islam. Tentu ini merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Oleh karena itu, penulis berupaya menjelaskan bagaimana korelasi antara pancasila dengan sumber ajaran Islam (al-Qur'an) melalui pendekatan maqasid syariah. Melalui pendekatan ini, penulis menyimpulkan bahwa semua sila yang ada dalam pancasila sebenarnya secara substansi tidak ada yang kontradiktif dengan ayat-ayat al-Qur'an. Bahkan, semua sila yang ada memiliki spirit yang sama dengan al-Qur'an.

Received: March 10, 2020. Revised: April 24, 2020. Accepted: April 26, 2020

1. Pendahuluan

Sebagai ideologi Negara, Pancasila sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila turut memberikan implikasi signifikan dalam bidang Politik Indonesia. Hal ini karena Pancasila mengandung seluruh aspek yg diperlukan dalam bermasyarakat, mulai dari kesatuan, persatuan (*unity*), kedamaian sampai keadilan yang merata. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik bertujuan mewujudkan politik yang kondusif, demokratis dan mencapai cita-cita Indonesia yang tercantum pada alenia ke-4 UUD 1945 (Hartono, 2017, hlm. 321). Namun realitasnya politik yang berjalan saat ini cenderung mengutamakan kepentingan kelompok semata. Nilai-nilai Pancasila nyaris diabaikan. Hal tersebut tentu akan berimbas pada perilaku pihak-pihak yang berkuasa secara politis, mengarahkan dan mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan kelompoknya. Munculnya kubu-kubu -Sebenarnya adanya kubu dalam politis merupakan bentuk dan sikap politis yang baik dan akan menghambat sikap otoriter penguasa. Hanya saja, kubu-isme yang tercipta dan tidak dibarengi dengan pengetahuan politik pada masyarakat umum, sangat rawan menimbulkan konflik secara fisik- dalam sikap politis yang saling menyerang baik secara

positif ataupun negatif turut meramaikan konstelasi politik. Keadaan ini tentu akan menimbulkan dampak yang serius dan berpotensi melahirkan konflik horizontal maupun vertikal.

Konflik baik vertikal maupun horizontal merupakan “mimpi” buruk bagi semua bangsa. Konflik yang berujung pada kekerasan telah memberikan peran signifikan dalam mengacaukan berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Salah satu faktor munculnya konflik adalah sikap intoleran di komunitas masyarakat yang plural. Sikap ini pada gilirannya melahirkan perilaku radikal dan eksklusif. Akhirnya memunculkan konflik kekerasan dengan berbagai macam dalih dan argumentasi. Di antara isu yang dimainkan dalam menciptakan kegaduhan adalah dengan menebar isu sara. Model konflik dengan melibat sara, dewasa ini telah terjadi baik pada tingkatan individu, negara bangsa, maupun Internasional.

Pada dekade terakhir dipenghujung milenium kedua, tepatnya di pertengahan tahun 1970-an, masyarakat Internasional pernah dikejutkan oleh berbagai tindakan kekerasan, khususnya aksi teror terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Aksi-aksi tersebut terus meluas seiring dengan datangnya milenium ketiga yang ditandai dengan serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon. Dalam peristiwa tersebut, justru Islam menjadi pihak tertuduh bahkan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat dunia (Kementrian Agama RI, 2008, hlm. 96). Saat ini hal itu-pun masih menjadi fakta dan perhatian bersama, bahwa maraknya kekerasan yang terjadi, adalah adanya sebuah faksi yang mencari keuntungan dengan mengatas namakan Islam sebagai agama yang mendukung perilaku tak bermoral tersebut (Niam, t.t., hlm. 92).

Selain itu fenomena gerakan hijrah di Indonesia memang telah menjadi tren di Masyarakat, namun ditengah berbagai simpangan yang terjadi, pemahaman masyarakat mengenai Hijrah harus di dikembalikan pada makna substansi, bukan hanya sekedar simbolis. Sebab dibalik makna Hijrah pada dasarnya adalah adanya visi reformasi secara sosial-ekonomi-politik-keagamaan kearah yang lebih terbuka dan demokratis. Tantangan gerakan hijrah dimasyarakat yang berangkat dari sikap intoleran juga harus mampu dibenahi dalam bentuk penanaman nilai-nilai pluralism didalam diri masyarakat Indonesia. Sikap inklusif dalam keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang plural (Agnia addini, 2019, hlm. 117).

Di Indonesia, dalam dekade terakhir, praktik kekerasan dan radikalisme agama mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Mulai dari dehumanisasi aliran yang dianggap sesat, praktik terorisme, razia sarang maksiat dan warung-warung makan yang buka saat bulan puasa, sampai aksi bom bunuh diri (Chasbullah & Wahyudi, 2017, hlm. 409). Sebagaimana penyerangan yang terjadi di plorestabes Medan, Sumatra Utara, Rabu (13/11/19), yang melibatkan seorang anak muda yang kebetulan Muslim. Upaya penyerangan pada seorang Mentri Menko Polhukam Wiranto, di Pandeglang, Banten, pada kamis (10/10/2019) yang dilakukan oleh orang yang beratribut Islam. Menjadi deretan fakta yang menggiring opini masyarakat seolah-olah Islam adalah agama kekerasan.

Hal tersebut menjadi raport merah di tengah beragam kasus intoleran yang terjadi di negeri ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Setara Institut faham radikalisme dan intoleran sangat rawan menyerang generasi millennial. Hal ini tentu menjadi problem bersama yang harus diselesaikan bersama (Wahyudi, 2019, hlm. 134). Rentetan peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi degradasi nilai-nilai Pancasila, dan budaya Ke-Indonesia-an. Kerukunan dalam konteks ini juga sangat berpengaruh pada ketentraman masyarakat.

Secara historis munculnya Islam radikal di Timur tengah pada abad ke-20 merupakan hasil dari krisis identitas. Hal tersebut berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisme dan imperialisme ke dunia Islam. Terpecahnya dunia Islam ke dalam berbagai Negara bangsa, dan proyek modernisasi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru berhaluan Barat, mengakibatkan umat Islam merasa ikatan agama dan moral yang selama ini mereka pegang teguh mulai terkikis. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan radikalisme dalam Islam yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai sebuah penyelesaian dalam menghadapi kekalutan hidup.

Tidak hanya sampai disitu, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap sekuler dan menyimpang dari ajaran agama yang murni (Abdullah, 2016, hlm. 2–3). Padahal Islam sangat terkenal dengan prinsip-prinsip budaya rukun dan damai -Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Swt. mengatakan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi semesta Alam. "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Al-Qur'an sumber utama umat Islam adalah sebuah kitab suci membawa perdamaian bagi kemanusiaan secara Universal. Misi ke Rasulan Muhammad Saw. ini menurut Al-Qur'an adalah, untuk menebarkan pesan perdamaian dan menjadi rahmat untuk seluruh alam-. (Kementrian Agama RI, 2008, hlm. 103). Islam yang moderat akan melahirkan sikap inklusif dan setuju dalam menyebarkan cara pandang nilai-nilai inti demokrasi. Termaksud mendukung demokrasi, HAM yang dilakukan secara internasional termaksud persamaan gender dan kebebasan beribadah, respek terhadap perbedaan, setuju terhadap sumber hukum dan menentang terorisme dalam bentuk-bentuk kekerasan terlarang lainnya. Hal itu akan memunculkannya terciptanya kerukunan bangsa. Oleh karena itu urgen dibahas secara komperhensif mengenai Islam inklusif sebagai upaya meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis mengenai Islam *wasatliyah* atau Islam moderat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asep Abdurohman yang berjudul Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam. Dalam penelitiannya Abdurohman berupaya menjelaskan genealogi Islam moderat dan urgensinya dalam bermasyarakat. Abdurohman mengambil sampel dua organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, sebagai *sampel* atau *prototype* kelompok beragama yang bersikap *tawasut*/moderat (Abdurrohman, 2018, hlm. 29–34). Meskipun memotret Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Abdurohman tidak membahas mengenai moderasi beragama dan korelasinya dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga meskipun memiliki aspek yang sama dengan penelitian penulis, fokus bahasan antara penelitian Abdurohman dan penulis jauh berbeda.

Penelitian yang mengangkat tema moderat juga dilakukan oleh Masdar Hilmy berjudul *quo-Vadis* Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, Hilmy fokus kepada dua organisasi yang "juara" dalam mengembangkan Islam moderat, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini cukup mengejutkan, Hilmy menyimpulkan bahwa moderasi yang diusung oleh dua organisasi kegamaan ini tidak lagi mengakomodasi tantangan era modern. Meskipun demikian kiprah keduanya dalam mengembangkan Islam moderat patut diapresiasi. Sehingga kedua organisasi ini perlu membangun arguman yang lebih mapan agar untuk visi moderat "dari dalam" (Hilmy, 2012, hlm. 262). Melihat hasil ini tentu penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki dan Hilmy memiliki perbedaan yang signifikan. Hilmy fokus terhadap moderasi yang dikembangkan oleh duo organisasi besar dan kritik terhadapnya, sementara di sini peneliti berupaya menjelaskan Islam moderat dan urgensinya dalam bernegara.

2. Metodologi

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan *literature* kepustakaan, baik berupa buku buku, artikel, website atau laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan *maqasid al-shari'ah*. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengurai bagaimana korelasi antara tawasut, pancasila dan ayat-ayat al-Qur'an.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Islam Wasat}iyah (Islam Inklusif, Humanis, Dan Toleran)

Term *wasat}an* atau *wasat}iyah* diambil dari istilah *wasat}a*, *wust}a* yang bermakna tengah dan menjadi istilah *wasit}*. *Al-wasit}* yang memiliki arti pertengahan (Usman, 2018, hlm.5). Kata *wasat}iyah* ini secara normatif diambil dan dikembangkan dari ekspresi kata *ummatan wasat}an* yang diuraikan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..”

Menurut Al-Asfahani kata *wasat}* bermakna titik tengah, seimbang tidak terlalu kekanan dan ke kiri. Bahkan di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan (Amar, 2018, hlm. 20). Dalam bahasa Indonesian kata *wasat}* diartikan dengan kata moderat. Dengan demikian term *wasat}iyah* memiliki makna selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderung pada jalan tengah.

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai *ummatan wasat}an* artinya umat yang moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam ini berada pada posisi pertengahan, sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan juga. Posisi pertengahan ini menjadikan manusia tidak memihak kanan ataupun kiri, sesuatu hal yang dapat menghantarkan manusia dalam berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuruan yang berbeda, dan ketika di posisi itu dapatlah menjadi teladan bagi semua pihak (Shihab, 2008, hlm. 347) .

Ummatan wasat}an menurut Tirmizi Taher memiliki tiga ciri; pertama, adanya hak kebebasan yang selalu diimbangi dengan kewajiban yang bertanggung jawab. Dalam konteks itu, Qur'an menyatakan bahwa barang siapa yang mampu bersikap seimbang, sesungguhnya ia telah diberikan kebajikan yang banyak (Syarbini & dkk, 2000, hlm. 36).

Kedua, *ummatan wasat}an* cirinya adalah dengan adanya keseimbangan antara spiritual dan material. Jika seorang manusia tidak seimbang dalam spiritual dan material maka ia akan condong ke duniawi dan terjerumus pada keserakahan dan mereka tidak bisa menjadi *shuhada 'ala> al-na>s*. Ketiga, ciri *ummatan wasat}an* adalah adanya keseimbangan antara akal dan moral. Akal yang tidak dilandasi pada moralitas akan melahirkan pembunuh berdarah dingin, dan moralitas yang tidak dipersenjatai dengan akal maka akan memperbanyak perbudakan (Syarbini & dkk, 2000, hlm. 37). *Ummatan wasat}an* adalah jawaban dari konsep kerukunan bangsa. *Wasat}iyah* disepadankan dengan istilah moderat, karena Islam moderan diperankan untuk menegaskan bahwa ajaran yang dirisalahkan Rasulullah ini merupakan agama yang toleran, Islam yang cinta damai.

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam (Wahyudi, 2018b, hlm. 182) yang dapat didekati dengan berbagai macam pendekatan (Wahyudi, 2018a, hlm. 45). Kitab suci ini membawa pesan perdamaian bagi seluruh manusia secara universal, misi kerasulan Muhammad Saw. Menurut Qur'an adalah untuk menyebar luaskan pesan perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (Kementrian Agama RI, 2008, hlm. 103). Al- Qur'an mengajarkan kepada penganutnya agar menghargai dan menjunjung tinggi keyakinan yang disertai dengan menghargai hak pribadi orang lain yang berbeda paham (Natsir, 2001, hlm. 160). Seperti yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an QS: As-Syura 15:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَاقْلُ ۖ إِنَّهُمْ ۖ وَأَمْرٌ ۖ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

”Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplh sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu.

Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".

Dengan demikian, Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* dan *wasatiyah* (moderat) sesungguhnya sangat kaya dengan spiritualisasi *ilahiyah* yang berimplikasi pada pandangan hidup yang humanis, inklusif, toleran, dan menebar kedamaian atau yang dikenal dengan doktrin *Hablun min al-na's* (Usman, 2018, hlm. 2–3). Allah berfirman dalam Alqur'an surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Dari penjelasan bahwa Islam yang rahmat dan *wasatiyah* itu berwujud pada sikap dan perilaku berislam yang inklusif, humanis dan toleran. Sikap itu harusnya lebih ditonjolkan dalam menyikapi pluralisme dan kebhinekaan di Indonesia. Seharusnya umat Islam tampil sebagai penengah yang adil dalam hubungan antar kelompok yang berbeda-beda agar terjaganya keutuhan dan kerukunan bangsa.

b. Pengaruh Pancasila Dalam keberlangsungan Bernegara

Pancasila sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila adalah ideologi negara. Pancasila juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan politik Pancasila karena mengandung seluruh aspek yang diperlukan dalam bermasyarakat suatu kesatuan, persatuan dan kedamaian. Dengan bertujuan menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik Indonesia adalah, untuk menciptakan politik yang kondusif, demokratis, bisa mencapai cita-cita Indonesia serta tujuan Indonesia yang tercantum pada alenia ke-4 UUD 1945. Perumusan Pancasila adalah hasil musyawarah antara perkumpulan para pemimpin pada saat taraf perjuangan kemerdekaan memuncak pada tahun 1945. Dalam keadaan demikian, para pemimpin yang berkumpul saat itu sebagian besar adalah beragama Islam. Pancasila lahir dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus diusahakan terlaksanakan di dalam negara dan bangsa kita (Natsir, 2001, hlm. 161).

Sukarno mengatakan bahwa salah satu karakter bangsa Indonesia itu selalu hidup dalam pemujaan atau ketuhanan sebagai tempat tercurahkannya segala harapan, permohonan, dan seluruh kepercayaan. Dengan sangat jelas sekali, bangsa Indonesia itu disegala aspek selalu mengingat diri pada nilai-nilai ketuhanan sebagai landasannya. Kemudian pada alenia kedua yang berupa "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" mencerminkan sifat dasar manusia.

Sementara persatuan Indonesia menurut Moh.Yamin yang dikutip oleh Sukarno, bahwa persatuan dan kesatuan merupakan dasar fondamen yang kuat, kekal dan abadi. Karena sulitnya mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam agama, golongan, suku, bahasa, dan aliran pikiran melainkan dengan satu alat pemersatu yakni Pancasila.

Pada sila ketiga ini ditekankan urgensi "Persatuan Indonesia". Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan dan agama tertentu saja. Indonesia adalah rumah besar bagi semua kelompok, suku, ras dan agama. Sila ketiga ini selaras dalam firman Allah dalam QS.Al-Hujurat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu"

Sila ke-empat merupakan sebuah bentuk kedaulatan rakyat atau demokrasi. "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan" inilah yang mendasari berbangsa dan bernegara itu harus melalui perjanjian bersama. Dan hal itu berkaitan dengan prinsip Islam wasatiyah yang mengambil jalan tengah dan cenderung menyelesaikan masalah dengan

musyawarah. Untuk mencapai suatu tujuan demi mewujudkan masyarakat yang melaksanakan demokrasi Indonesia dan membawa kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi juga tidak hanya sekedar menjadi alat namun demokrasi adalah jiwa pemikiran bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sementara pada sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan yang hakekatnya sesuai dengan hakekat adil. Berbeda dengan sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh empat sila lainnya dan merupakan implementasi dari terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur (Kaelan, M.S, 2016, hlm. 59–60).

Jelas sekali nilai-nilai Pancasila sangat mempengaruhi dalam keberlangsungan negara Indonesia. Melemahnya nilai-nilai Pancasila secara terus menerus akan berimplikasi kepada perilaku politis yang abai terhadap kepentingan bangsa. Mementingkan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan bangsa. Dengan politik yang tidak didasarkan pada Pancasila, sudah pasti akan ada banyak pihak yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan kelompok politisnya semata.

c. Korelasi Doktrin Islam Inklusif Dan Pancasila

Di Indonesia, fundamentalisme sering berwujud negara-sentris. Artinya perjuangannya bergaulat dalam ketidakpuasan terhadap struktur negara Republik Indonesia, yang dilihatnya tidak Islami. Dalam konteks ini Islamisme sering tampak pada jihad syariatisasi. Dengan demikian, fundamentalisme yang muncul di Indonesia pada era kontemporer Islamisme, lebih menggunakan formalisasi syariat sebagai gerak utama perjuangannya. Tentu saja selain syariatisasi gerakan lain seperti, terorisme juga dijalankan. Sebagaimana upaya pengeboman di Bali, bom Surabaya, Kedutaan Australia dan bom Medan bulan lalu dan rentetan kasus terorisme lainnya. Realitas yang muncul ini menjadi dasar yang kuat bahwa radikalisme Islam memang ada dan siap meledakkan apapun dengan nama Islam.

Dalam dunia global, aksi terorisme yang muncul saat ini banyak dilatarbelakangi dari kegeraman sebagian kelompok umat Islam terhadap hegemoni Amerika Serikat. Dalam konteks gerakan trans-lokal Agama Islam, gerakan ini disebut sebagai kelompok jihadi, satu kelompok radikal yang merupakan alumni mujahid perang Timur Tengah. Gerakan ini menjalankan “dakwah”-nya menggunakan kekerasan yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah (Arif, t.t., hlm. 31).

Kekerasan atas nama agama dalam dekade terakhir berkembang signifikan. Di tengah arus informasi yang tidak bisa dibendung, penyebaran paham ini kian massif dan menyasar kelompok masyarakat yang berada dalam fase “puber agama”. Di sinilah Islam *wasathiyah* atau Islam moderat ini berperan penting. Islam moderat berperan mencegah ekstrimisme agama dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Hal ini karena Islam moderat diperankan untuk menegaskan bahwa ajaran yang dirisalahkan Rasulullah merupakan agama yang toleran, inklusif dan cinta terhadap perdamaian.

Konsep *wasathiyah* atau moderat ini tercakup pada seluruh aspek nilai-nilai Pancasila yang tersirat dalam tiap-tiap alenia. Pancasila adalah prinsip *wasathiyah*. Kesadaran *wasathiyah* dalam politik Pancasila lebih kepada upaya menghindari disintegrasi bangsa dan meneguhkan sikap moderasi. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surat Al-Israh ayat 110 :

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"

d. Titik Temu Antara Pancasila Dan Islam Wasathiyah Dalam Perspektif *Maqasjid al-Shari'ah*

Tafsir *maqasjid* diartikan sebagai upaya memahami apa maksud dan tujuan Al-Qur’an diturunkan kepada manusia secara universal (Bushiri, 2019, hlm. 16). Tafsir *maqasjid* tidak hanya

dalam konteks penjelasan namun juga mengupas maksud teks yang *implisit* (samar-samar). Dalam konteks ini tafsir Maqasid dapat dipandang sebagai *falsafah al-tafsir* dan berperan sebagai bentuk spirit yang menjadikan penafsiran Qur'an lebih dinamis, (Ningrum, 2018, hlm. 240) dan moderat (Mustaqim, 2019, hlm. 51).

Metodologi tafsir Maqasid mencakup dua poin, pertama; memahami maqasid Al-Qur'an yang di dalamnya tercakup nilai-nilai kemaslahatan individu, kemaslahatan sosial-lokal, dan kemaslahatan secara Universal. Kedua, memahami Maqasid al-syariah menurut ulama klasik yaitu dengan merealisasikan kemaslahatan, yang dibingkai dalam lima dasar (*ushul al-Khomsah*) *hifsh al-din* (menjaga agama), *al-nafs* (menjaga jiwa), *al-'aql* (menjaga akal), *al-nashl* (menjaga generasi), *al-mal* (menjaga harta) ditambah dengan dua poin *hifzh al-daulah* (bela negara tanah air), dan *hifzh al-bi'ah* (*merawat lingkungan*) (Mustaqim, 2019, hlm. 47–48). Melalui dua poin ini penulis berupaya mengupas bagaimana korelasi antara Pancasila dan Maqasid al-Syariah.

Pancasila pada alenia pertama berisi perinsip ketuhanan, dalam sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beragama dan tidak diperbolehkan mendiskriminasi agama lain dengan alasan apapun. Hal ini selaras dengan nilai nilai ketuhanan dalam konsep maqasid syariah *hifsh al-din* (menjaga agama). Muncul pertanyaan mengapa konflik kekerasan sering mengatas namakan agama, bahkan dengan dalih membela agama. apakah Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* membenarkan hal yang justru merusak kebhinekaan dan toleransi. Tentu hal merusak tatanan masyarakat tidak bisa dibenarkan dalam perspektif agama manapun. Aksi teror dan lain sebagainya tidak memiliki pijakan argument yang kuat dalam agama. Meskipun dalih yang menjadi argumentasi mereka adalah membela Tuhan. Namun membela Tuhan dan abai terhadap hak-hak manusia tentu tidak dapat dibenarkan.

Dalam bukunya *Argumentasi keniscayaan tafsir Maqasid*, Abdul Mustaqim menerangkan eksistensi tafsir Maqasid itu tidak bergelut dalam upaya membela Tuhan dan lupa membela hak-hak manusia semata (Mustaqim, 2019, hlm. 47-48). Hal ini berkaitan pada sila kedua Pancasila, prinsip dasar manusia yang adil dan beradab serta memiliki kebebasan HAM, sesuai dalam maqasid syariah *al-nafs* (menjaga jiwa). Tentu Islam tidak membenarkan sikap intoleransi yang mengatas namakan agama dengan meneror, atau sampai membunuh umat manusia dengan landasan jihad, ini justru tidak sesuai pada prinsip Islam yang justru menjunjung HAM dan sikap toleransi.

Perilaku radikal, teror dan intoleran merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*. Mustaqim menjelaskan bahkan bila ada pertentangan antara kepentingan menjaga agama dengan kepentingan menjaga nyawa maka menjaga nyawa yang akan lebih diutamakan, dalam konsep *Maqasid antroposentris*.

Pada sila ketiga tertanam Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, agama, suku, atau bahkan paham tertentu. Indonesia merupakan rumah besar bagi semua orang. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak dapat terelakan. Keberagaman itu justru menjadi kekuatan yang diikat dengan pancasila. Dalam istilah agama dikenal dengan *Ihtilafu Ummati Rahmah*. Persatuan dan kesatuan yang terjaga akan menjamin keberlangsungan kehidupan generasi bangsa selanjutnya. Menjamin generasi bangsa hidup dengan tenang dan layak merupakan cermin *maqasid al-shari'ah hifzh an-nasb* (*memelihara keturunan*) dalam konteks negara.

Pada Sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan". Adalah sebuah prinsip Islam *wasatiyah* yang mengambil jalan tengah dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai suatu tujuan demi terwujudnya masyarakat masyarakat yang adil dan makmur. Sila keempat ini memiliki relevansi dalam Maqasid syariah *al-'aql* (menjaga akal). Sebab dengan musyawarah seseorang akan menghormati dan menghargai dan terbuka pada pemikiran serta pendapat orang lain. Selain itu, proses musyawarah juga akan melahirkan pemikiran yang tajam serta dapat menghasilkan ide-ide baru guna

memajukan bangsa dan negara. Menerima kritik dan dapat mempertahankan pendapat yang merupakan titik tengah (*wasatjiyah*) antara antikritik dan apatis.

Pada sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbeda dengan sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh empat sila lainnya dan merupakan implementasi dari terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam istilah *maqasid* disebut dengan nomenklatur *hifdz al-mal* (menjaga harta). Menjaga kerukunan berbangsa dengan bersikap adil dan kasih sayang antar sesama. Jika merujuk kepada definisi wasatiyah perspektif al-Asfahani maka keadilan merupakan salah satu makna yang terkandung dalam term ini. Artinya keadilan sosial merupakan bentuk *wasatjiyah* /moderat dari sikap monopoli dan oligopoli dalam sistem pasar. Dalam *spectrum* yang lebih besar, segala kekayaan alam Negara merupakan alat bagi kesejahteraan bersama rakyat Indonesia dan bukan monopoli segelintir kelompok yang memiliki kepentingan politis kelompok sesaat.

4. Kesimpulan

Islam *wasathiyah*, merupakan kekuatan terbesar di Indonesia yang mencakup seluruh aspek nilai nilai Pancasila, yang secara terus menerus menemukan momentumnya menjadi garda terdepan penebar perdamaian umat. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa konsep *Wasathiyah* tercakup pada seluruh aspek nilai nilai Pancasila yang tersirat dalam tiap-tiap alenia. Pancasila mengandung prinsip-prinsip wasatiyah. kesadaran wasatiyah dalam politik Pancasila lebih kepada upaya menghindari disintegrasi bangsa dan meneguhkan sikap moderasi yang sesuai dengan ayat-ayat Qur'an. Wasatiyah adalah Pancasila dan Pancasila selaras dengan prinsip Maqasid al-qur'an dan Maqasid Syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2016). GERAKAN RADIKALISME DALAM ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS. *ADDIN*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1127>
- Abdurrohman, A. (2018). Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam. *Rausyan Fikr*, 14(01), 13.
- Amar, A. (2018). Pendidikan Islam Wasathiyah ke Indonesia-an. *Al_Insyirah*, 2(2).
- Arif, S. (t.t.). *Radikalisasi Islam Paradigma dan strategi Islam Kultural*. Koekosan.
- Addini, Agnia, (2019). Fenomena Gerakan Hijrah Di Kalangan Pemuda Muslim Sebagai Mode Sosial. *Journal of Islamic civilization*. Vol. 1 No. 2.
- Bushiri, M. (2019). Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqasid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-Alwan. *Jurnal Tafsere*, 7(1).
- Chasbullah, A., & Wahyudi. (2017). Deradikalisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Qital. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2).
- Hartono, D. A. (2017). Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2).
- Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 36(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Kaelan, M.S. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kementrian Agama RI. (2008). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kamil Pustaka.
- Mustaqim, M. A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai basis moderasi islam*. UIN Kalijaga.
- Natsir, M. (2001). *Agama Dan Negara Dalam Persepektif Islam*. Media Dakwah.

- Niam, Z. W. (t.t.). *KONSEP ISLAM WASATHIYAH SEBAGAI WUJUD ISLAM RAHMATAN LIL'ALAMIN: PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM MEWUJUDKAN ISLAM DAMAI DI INDONESIA*. 16.
- Ningrum, D. M. L. (2018). Metodologi Dan Pengaruh Ideologis Dalam Tafsir Nusantara. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 1(2), 239–255.
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentara Hati.
- Syarbini, A., & dkk. (2000). *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Gramedia.
- Usman, Abd. M. (2018). Islam Rahmah dan Washthiyah: Paradigma KeberIslaman Inklusif, Toleran dan damai. *Humanik*, 15(01).
- Wahid, A., & dkk. (1998). *Islam Tanpa Kekerasan*. L-Kis.
- Wahyudi, W. (2018a). TAFSIR SUFI: ANALISIS EPISTEMOLOGI TA'WÎL AL-GHAZÂLI DALAM KITAB JAWÂHIR AL-QUR'ÂN. *Jurnal Ushuluddin*, 26(1), 44. <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4243>
- Wahyudi, W. (2018b). Interpretasi Komparatif Ta'wîl Sufi Abū Ḥāmid al-Ghazālī dan Ibn 'Arabī terhadap Ayat-ayat al-Qur'ān. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 4(2), 179–200. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v4i2.49>
- Wahyudi, W. (2019). Nilai Toleransi Beragama Dalam Tradisi Genduren Masyarakat Jawa Transmigran. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(2), 133–139. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i2.1120>